



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, selanjutnya disebut Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Nama Nurul Aqilah binti Sabe, Tempat/Tanggal lahir Uraiyang, 25 April 2006, (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di KABUPATEN

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



KOLAKA UTARA dengan calon Suaminya Nama Samsuri bin Riona, Tempat/Tanggal lahir Lawolatu, 05 Januari 1999 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Aparat Desa, Tempat Tinggal di Dusun II, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Bahwa Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Surat Nomor B-226/Kk.24.09.06/Pw.01/07/2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga serta calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Aparat Desa dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

6. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Nurul Aqilah binti Sabe)** dengan calon mempelai pria bernama **(Samsuri bin Riona)**;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon yang bernama Nurul Aqillah binti Sabe telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama Samsuri bin Riona;
 - Bahwa ia kenal dengan calon suaminya telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1(satu) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
 - Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
 - Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai Aparat Desa dengan penghasilan rata – rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Samsuri bin Riona telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon bernama Nurul Aqillah binti Sabe;
 - Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran dengan anak Pemohon selama 1(satu) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa ia berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Aparat Desa dengan penghasilan rata - rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Riona bin Nurun umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Alamat KABUPATEN KOLAKA UTARA; dan Masekati, Umur 53 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat KABUPATEN KOLAKA UTARA;, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Samsuri bin Riona (Calon suami) dari anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Aparat Desa dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor.400.12.3.1/132/DKRRH/2023 atas nama Sabe bin Masse, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7313057112760136 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 24 November 2012, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408061409120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 26 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 731305-LT-24102012-016 atas nama Nurul Aqilah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 20 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nurul Aqilah Nomor : DN-20/D-SD/13/0043573 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lapai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Suami Nomor 7408-LT-10092019-0014 atas nama Samsuri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 10 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riona sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408063009090011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 10 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riona NIK 7408061811580001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masekati NIK 7408067112600007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan Nomor B-226/Kk.24.09.06/Pw.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 28 Juli 2023, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara Nomor 400.2.4.4/527/2023 tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurul Aqilah binti Sabe;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Samsuri bin Riona;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 (dua puluh empat) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keluarga dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurul Aqilah binti Sabe;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Samsuri bin Riona;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 (dua puluh empat) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Nurul Aqillah binti Sabe, umur 17 Tahun adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Samsuri bin Riona, umur 24 Tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan suami Pemohon adalah ayah Kandung dari Nurul aqila.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon berkediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Nurul Aqillah binti Sabe yang lahir pada tanggal 25 April 2006 dan saat ini berusia 17 Tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah Nurul Aqillah binti Sabe, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SD, yang mana anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Samsuri bin Riona adalah anak kandung Riona dan Massekati binti Lompen serta telah mencapai usia kawin yaitu 24 Tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat Keterangan Konseling atau bimbingan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka Utara dan berdasarkan bukti P.11 tersebut patut dinyatakan bahwa Indo Gustiani sudah di beri bimbingan atau konseling, akan tetapi anak Pemohon tetap ingin melanjutkan Permohonan Dispensasi Nikah, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi Dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Djafar Harun, berdasar bukti tersebut menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi anak Pemohon tidak ada kelainan dan normal, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, orangtua/keluarga calon suami anak *Pemohon*, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak *Pemohon* bernama Nurul Aqillah binti Sabe, lahir tanggal 25 April 2006, baru berumur 17 Tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama Samsuri bin Riona, lahir tanggal 05 Januari 1999, berumur 24 Tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *Pemohon* telah mendaftarkan perkawinan antara anak *Pemohon* dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak *Pemohon* dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa *Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Pemohon* sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *Pemohon* telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa calon suami anak *Pemohon* telah dewasa dan telah bekerja sebagai Aparat Desa dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak *Pemohon* perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Pembuktian Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak *Pemohon* baru berumur 17 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak *Pemohon* tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak *Pemohon* masih berumur 17 Tahun, maka anak *Pemohon* baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Pemohon berumur 17 Tahun namun anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Pemohon berumur 24 Tahun namun calon suami anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Aparat Desa dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurul Aqilah binti Sabe untuk menikah dengan Samsuri bin Riona;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 09 Agustus 2023 Masehi oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Laode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Laode Azwar Tanda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)